

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai dasar (*rechstaat*), bukan yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar bernegara (*machstaat*). Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dengan demikian negara hukum yang dilaksanakan oleh negara Indonesia sebagai suatu organisasi yang utama haruslah senantiasa menempatkan hukum sebagai landasan utama dan pertama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di setiap bidang kehidupan.² Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan dilakukan oleh lembaga negara. Dimana lembaga negara merupakan suatu badan yang diatur dalam UUD 1945, dimana kewenangannya diberikan oleh UUD.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yakni sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan

¹ Janpatar Simamora. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 no. 3, (September 2014), hlm. 549.

² Faisal Akbar Nasution, “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewenangnya”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 no.1, (Juni 2021).

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 176.

kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu lembaga yudikatif mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban yang diatur di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yaitu, untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memutus pembubaran partai politik, serta satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.⁵ Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *“the guardian of constitution, the final interpreter of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizen’s constitutional right, and the protector of human rights”*.⁶

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mensyaratkan bahwa hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

⁴ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 no. 3, (Juni, 2022).

⁵ Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, “REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI,” *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3 no. 2, (November, 2022), hlm. 22.

negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai penyelenggara negara. Kesembilan orang yang diusulkan menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan tersebut. Selain syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi, dalam pelaksanaan kewenangannya hakim konstitusi haruslah independen dan imparisial. Namun bukan berarti kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tidak terbatas.

Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kebebasan hakim (*independence of judge*) haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), namun independensi, imparisial dan akuntabilitas hakim dalam pelaksanaannya dibatasi pula oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas, kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, adalah perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para hakim agar kemandirian dan kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan.⁷ Pengawasan menjadi aspek penting dalam mengimbangi independensi hakim sebagai bentuk menjalankan prinsip *checks and balances*.⁸

Mahkamah Konstitusi berinisiatif membentuk organ pengawas yang berada diluar struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi yakni Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dasar

⁷ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 7.

⁸ Elfid Nurfitra dan Alwi Al Hadad, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Februari 2021), hlm. 9.

pembentukannya berlandaskan PMK/No. 2/ 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dengan keberadaan Dewan Etik terletak di eksternal struktur organisasi Mahkamah Konstitusi dengan tugas mempertahankan dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 PMK/No. 2/ 2014.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menjadi pusat perhatian karena ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹ Kasus hukum yang menjerat Hakim Konstitusi pun tidak hanya berhenti di tahun 2013. Hal tersebut berlanjut dengan adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim (selanjutnya disebut KEPPH) yang dilakukan beberapa di antaranya oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Adanya kode etik yang seharusnya menjadi acuan batasan sekaligus pengingat bagi Hakim Konstitusi untuk senantiasa menjaga perilaku dan moralnya tetap saja dilanggar dan seolah tidak mengindahkan adanya lembaga pengawas internal mereka, yaitu majelis kehormatan mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut MKMK).¹⁰

Kemudian sepanjang sejarah MK, tahun 2023 merupakan tahun paling banyak Hakim Konstitusi disanksi etik. Dimana sebanyak 9 hakim MK dijatuhi sanksi etik berupa teguran lisan dan pimpinan MK dicopot dari jabatannya.

⁹ Bagus Anwar Hidayatullah, "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, no. 1, (November 10, 2021), hlm. 39.

¹⁰ Indra Ramdani. (2020). "Pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik Kaitannya dengan Prinsip Objektivitas: Studi Keputusan Kewan Etik Nomor 18/lap-v/bap/de/2018. UIN Sunan Gunung DJATI", hlm. 7–8.

Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 tidak diterima secara bulat oleh para hakim konstitusi. Sebagian dari hakim konstitusi menyampaikan alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dan pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*). Alasan yang berbeda tersebut disampaikan oleh hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Sedangkan pandangan yang berbeda diberikan oleh empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Setelah keputusan tersebut, sejumlah pihak melaporkan sembilan hakim konstitusi dengan dugaan pelanggaran etik. Akibatnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa sembilan hakim konstitusi tersebut melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sebagaimana tertera dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Hal tersebut tertuang dalam 4 putusan. Pertama, putusan No.5/MKMK/L/11/2023 dengan hakim terlapor Manahan MP Sitompul, Prof. Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Prof M Guntur Hamzah yang dijatuhi sanksi teguran lisan. Kedua, putusan No.4/MKMK/L/11/2023 dengan hakim terlapor Arief Hidayat. Ketiga, putusan No.3/MKMK/L/11/2023 hakim terlapor Saldi Isra, di mana keduanya juga dijatuhi sanksi teguran lisan dalam hal kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH). Keempat, putusan No.2/MKMK/L/11/2023 berbeda dengan tiga putusan lainnya, yakni sanksi khusus hakim konstitusi Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat.

Kesembilan hakim konstitusi tersebut dianggap bertanggung jawab atas kebocoran informasi rahasia RPH dalam perkara terkait permohonan pemeriksaan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres), khususnya dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali RPH.

Anwar Usman melalui putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023 diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, karena dipersoalkan terkait dugaan konflik kepentingan. Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik karena tidak mengundurkan diri dalam penanganan perkara uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Anwar Usman sebagai hakim terlapor dengan tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2. Dia juga terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.

Kemudian terbukti sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan No.90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3. Kemudian juga ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.¹¹

Dimana putusan Anwar Usman ini membuka jalan bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Putusan 90 melonggarkan syarat usia minimal calon presiden-wakil presiden dengan membuka peluang bagi kepala daerah untuk maju dalam kontestasi meskipun belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (minimal berusia 40 tahun).

Selanjutnya Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

¹¹ Ady Thea DA, “*Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi Disanksi Etik*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-mk--tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/?page=2>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024

Dengan masih adanya kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi sehingga mendapatkan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat, seperti halnya Anwar Usman yang melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, hal ini memberikan sinyal bahwa belum optimalnya pengawasan dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Maka perlu dilakukan penelitian terkait pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan masukan terkait dengan kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat proses pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi agar terwujudnya sistem *check and balances* dalam lembaga MK yang dimulai dengan pengawasan hakim MK.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XII/2023 terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Serta bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi?
- 1.2.2 Bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi.
- 1.3.2 Untuk mengkaji bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum pemerintahan khususnya terkait pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1
Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Keterlibatan Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Konsistusi Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022? 2. Bagaimana konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca putusan	Keterlibatan komisi yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi

		Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUUXX/ 2022?		hakim Mahkamah Konstitusi serta bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi
2.	Kedudukan Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah	1. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi ? 2. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik mahkamah	Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam perspektif fiqih siyasah	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023 terhadap independensi

		konstitusi perspektif fiqh siyasah ?		hakim Mahkamah Konstitusi serta bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi
3.	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU- IV/2006 Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial	1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Perundang- undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU- IV/2006 Terhadap	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU- IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim,	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023 terhadap independensi

		Pengawasan Hakim?		hakim Mahkamah Konstitusi serta bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim Mahkamah Konstitusi
--	--	----------------------	--	--

Sumber: Hasil penelusuran karya ilmiah tahun 2024

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (penelitian normatif) adalah “...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

1.6.2 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian yang bersifat normatif, diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan konsep pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian terkait pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi serta literatur-literatur dan dokumen atau sumber pustaka lainnya (sekunder) yang

¹³ Ibid., Vol. 15:133.

berkaitan dengan pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi yang akan penulis kaji/analisis dengan kajian teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena akan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.

Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta mempelajari konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum terkait dengan konsep pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi. Yang kemudian akan memberikan masukan terkait dengan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung proses pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan

cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pengawasan hakim mahkamah konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- e. PMK No. 7 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim
- f. PMK No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XII/2023
- h. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023
- i. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 3/MKMK/L/11/2023

¹⁴ Ibid., Vol. 15:181.

j. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 4/MKMK/L/11/2023

k. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁶ Yang terdiri dari :

1. Kamus-kamus hukum
2. Jurnal-jurnal hukum

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif

¹⁵ Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Vol. 15:93.

berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.¹⁷ Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁸

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

¹⁸ Ibid., 130